



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Falario Alias Fala
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Katua, Desa. Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Falario Alias Fala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Falario als Fala** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**", dalam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Falario als Fala** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat tanda kepemilikan;

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) buah switer warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu yang rusak lengannya ;
 - 2 (dua) buah parang dengan ukurann panjang 55 cm dan 44 cm ;
 - 2 (dua) lembar karung warna kuning dan putih;
 - Daging sapi yang sudah dipotong dalam kondisi rusak ;
 - 1(satu) lembar Surat tanda kepemilikan sapi ;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **Falario als Fala** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan me nyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FALARIO Als FALA pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun. Katua, Desa. Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat berjalan kaki dengan membawa parang dari rumah kediamannya menuju lahan tempat saksi korban Jamaludin, karena sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, setibanya terdakwa dilahan tempat saksi korban tersebut, kemudian terdakwa melihat beberapa sapi yang berada disekitar lahan, saat itu terdakwa membawa satu ekor sapi betina ke gubuk yang tidak jauh dari lahan, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di bagian leher di tiang gubuk dan melumpuhkan keempat kaki sapi dengan cara membacok satu persatu dengan menggunakan parang tepat dibawah paha sapi dengan maksud untuk melumpuhkan sapi, lalu terdakwa menginjak kepala sapi tersebut, kemudian menggorok dibagian leher sapi dengan menggunakan parang milik terdakwa, lalu setelah sapi tersebut mati, kemudian terdakwa memindahkan sapi tersebut sekitar 5 meter dari pondok tempat terdakwa menggorok sapi tersebut, lalu terdakwa memotong keempat kaki sapi tersebut, kemudian terdakwa membelah perut dan tubuh sapi, setelah selesai terdakwa memotong dan membelah tubuh sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah kediamannya untuk mengambil sepeda motor dan karung, setelah terdakwa sampai di rumah kediamannya, kemudian terdakwa berangkat kembali dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan tempat terdakwa menyimpan daging sapi tersebut, lalu setibanya terdakwa di lahan tersebut, kemudian terdakwa memasukan daging sapi kedalam 2 (dua) buah karung, namun kepala dan perut sapi tersebut terdakwa buang tidak jauh dari lahan tempat terdakwa memotong sapi tersebut, kemudian setelah terdakwa memasukan daging sapi kedalam karung tersebut, lalu terdakwa langsung berangkat membawa dan mengangkut daging sapi diatas sepeda motor yang dikendarainya menuju warung bakso Anisa untuk menjual dan menawarkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daging sapi, kemudian setibanya terdakwa di tempat warung bakso Anisa tersebut, kemudian terdakwa menawarkan daging sapi yang terdakwa angkut dalam karung tersebut kepada pemilik warung bakso Anisa tersebut, namun pemilik warung bakso Anisa tidak mau membeli daging sapi tersebut dikarenakan kondisi daging sapi tersebut sudah kotor dengan tanah dan sudah dibelah-belah menjadi beberapa bagian tanpa dikuliti, oleh karena pemilik warung bakso anisa tersebut curiga, kemudian pemilik warung bakso anisa langsung menelpon petugas kepolisian dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa kembali membawa dan mengangkut daging sapi melintasi jalan Jalan Saweta tepatnya di depan kampus STIE, kemudian petugas opsnsal Polres Dompus langsung menghadang terdakwa yang sedang melintasi jalan tersebut, lalu petugas opsnsal Polres Dompus langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Dompus untuk dimintai pertanggungjawaban yang telah terdakwa lakukan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Jamaludin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Falario ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan saksi korban ;
 - Bahwa kejadian pencurian ternak berupa satu ekor sapi milik saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun. Katua, Desa. Katua, Kecamatan. Dompus, Kabupaten. Dompus yang dilakukan oleh terdakwa Falario ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengetahui informasi bahwa ternak berupa satu ekor sapi miliknya hilang di informasikan oleh Babinkamtibmas ;
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah dilakukan pengecekan atas ternak berupa sapi tersebut ternyata memang saksi korban kehilangan satu ekor sapi yang diikat di lahan milik saksi korban ;
- Bahwa sapi yang diambil dan di gorok oleh terdakwa tersebut adalah sapi milik saksi korban yang dibuktikan dengan sura tanda kepemilikan sapi tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa saksi korban menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Jamaludin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **ZAINUL SUBHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Falario ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian ternak berupa satu ekor sapi milik saksi korban Jamaludin terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun. Katua, Desa. Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Falario ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menawarkan daging sapi yang terdakwa angkut dalam karung tersebut kepada pemilik warung bakso Anisa tersebut, namun pemilik warung bakso Anisa tidak mau membeli daging sapi tersebut dikarenakan kondisi daging sapi tersebut sudah kotor dengan tanah dan sudah dibelah-belah menjadi beberapa bagian tanpa dikuliti, oleh karena pemilik warung bakso anisa tersebut curiga, kemudian pemilik warung bakso anisa langsung menelpon petugas kepolisian dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari pemilik bakso Anisa tempat terdakwa menawarkan daging sapi tersebut, kemudian saksi dengan tim anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu



- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa kembali membawa dan mengangkut daging sapi melintasi jalan Jalan Saweta tepatnya di depan kampus STIE, kemudian petugas opsnel Polres Dompu langsung menghadang terdakwa yang sedang melintasi jalan tersebut, lalu petugas opsnel Polres Dompu langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dimintai pertanggungjawaban yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Jamaludin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Falario ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian ternak berupa satu ekor sapi milik saksi korban Jamaludin terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun. Katua, Desa. Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Falario ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menawarkan daging sapi yang terdakwa angkut dalam karung tersebut kepada pemilik warung bakso Anisa tersebut, namun pemilik warung bakso Anisa tidak mau membeli daging sapi tersebut dikarenakan kondisi daging sapi tersebut sudah kotor dengan tanah dan sudah dibelah-belah menjadi beberapa bagian tanpa dikuliti, oleh karena pemilik warung bakso anisa tersebut curiga, kemudian pemilik warung bakso anisa langsung menelpon petugas kepolisian dan menceritakan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari pemilik bakso Anisa tempat terdakwa menawarkan daging sapi tersebut, kemudian saksi dengan tim anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa kembali membawa dan mengangkut daging sapi melintasi jalan Jalan Saweta tepatnya di depan kampus STIE, kemudian petugas opsnel Polres Dompu langsung menghadang terdakwa yang sedang melintasi jalan tersebut, lalu petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal Polres Dompu langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepoisian Resor Dompu untuk dimintai pertanggungjawaban yang telah terdakwa lakukan ;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban Jamaludin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa me ngambil ternak berupa satu ekor sapi milik saksi korban Jamaludin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun. Katua, Desa. Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa berangkat berjalan kaki dengan membawa parang dari rumah kediamannya menuju lahan tempat saksi korban, karena sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, setibanya terdakwa di lahan tempat saksi korban tersebut, kemudian terdakwa melihat beberapa sapi yang berada disekitar lahan, saat itu terdakwa membawa salah satu ekor sapi betina diantara sapi-sapi tersebut ke gubuk yang tidak jauh dari lahan, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di bagian leher di tiang gubuk dan melumpuhkan keempat kaki sapi dengan cara membacok satu persatu dengan menggunakan parang tepat dibawah paha sapi dengan maksud untuk melumpuhkan sapi, lalu terdakwa menginjak kepala sapi tersebut, kemudian menggorok dibagian leher sapi dengan menggunakan parang milik terdakwa ;
- Bahwa setelah sapi tersebut mati, kemudian terdakwa memindahkan sapi tersebut sekitar 5 meter dari pondok tempat terdakwa menggorok sapi tersebut, lalu terdakwa memotong keempat kaki sapi tersebut, kemudian terdakwa membelah perut dan tubuh sapi, setelah selesai terdakwa memotong dan membelah tubuh sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah kediamannya untuk mengambil sepeda motor dan karung, kemudian terdakwa berangkat kembali dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan tempat terdakwa menyimpan daging sapi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu



tersebut, lalu setibanya terdakwa di lahan tersebut, kemudian terdakwa memasukan daging sapi kedalam 2 (dua) buah karung, namun kepala dan perut sapi tersebut terdakwa buang tidak jauh dari lahan tempat terdakwa memotong sapi tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa memasukan daging sapi kedalam karung tersebut, lalu terdakwa langsung berangkat membawa dan mengangkut daging sapi diatas sepeda motor yang dikendarainya menuju warung bakso Anisa untuk menjual dan menawarkan daging sapi, kemudian setibanya terdakwa di tempat warung bakso Anisa tersebut. Terdakwa menawarkan daging sapi yang terdakwa angkut dalam karung tersebut kepada pemilik warung bakso Anisa tersebut, namun pemilik warung bakso Anisa tidak mau membeli daging sapi tersebut dikarenakan kondisi daging sapi tersebut sudah kotor dengan tanah dan sudah dibelah-belah menjadi beberapa bagian tanpa dikuliti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kembali membawa dan mengangkut daging sapi melintasi jalan Jalan Saweta tepatnya di depan kampus STIE, kemudian petugas opsnel Polres Dompu langsung menghadang terdakwa yang sedang melintasi jalan tersebut, lalu petugas opsnel Polres Dompu langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepoisian Resor Dompu untuk dimintai pertanggungjawaban yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat tanda kepemilikan;
- 1 (satu) buah switer warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu yang rusak lengannya ;
- 2 (dua) buah parang dengan ukuran panjang 55 cm dan 44 cm ;
- 2 (dua) lembar karung warna kuning dan putih;
- Daging sapi yang sudah dipotong ;
- 1(satu) lembar Surat tanda kepemilikan sapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil ternak berupa satu ekor sapi milik saksi korban Jamaludin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun. Katua, Desa. Katua, Kecamatan. Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa perbutaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa berangkat berjalan kaki dengan membawa parang dari rumah kediamannya menuju lahan tempat saksi korban, karena sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, setibanya terdakwa di lahan tempat saksi korban tersebut, kemudian terdakwa melihat beberapa sapi yang berada disekitar lahan, saat itu terdakwa membawa salah satu ekor sapi betina diantara sapi-sapi tersebut ke gubuk yang tidak jauh dari lahan, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di bagian leher di tiang gubuk dan melumpuhkan keempat kaki sapi dengan cara membacok satu persatu dengan menggunakan parang tepat dibawah paha sapi dengan maksud untuk melumpuhkan sapi, lalu terdakwa menginjak kepala sapi tersebut, kemudian menggorok dibagian leher sapi dengan menggunakan parang milik terdakwa ;
- Bahwa setelah sapi tersebut mati, kemudian terdakwa memindahkan sapi tersebut sekitar 5 meter dari pondok tempat terdakwa menggorok sapi tersebut, lalu terdakwa memotong keempat kaki sapi tersebut, kemudian terdakwa membelah perut dan tubuh sapi, setelah selesai terdakwa memotong dan membelah tubuh sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah kediamannya untuk mengambil sepeda motor dan karung, kemudian terdakwa berangkat kembali dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan tempat terdakwa menyimpan daging sapi tersebut, lalu setibanya terdakwa di lahan tersebut, kemudian terdakwa memasukan daging sapi kedalam 2 (dua) buah karung, namun kepala dan perut sapi tersebut terdakwa buang tidak jauh dari lahan tempat terdakwa memotong sapi tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa memasukan daging sapi kedalam karung tersebut, lalu terdakwa langsung berangkat membawa dan mengangkut daging sapi diatas sepeda motor yang dikendarainya menuju warung bakso Anisa untuk menjual dan menawarkan daging sapi, kemudian setibanya terdakwa di tempat warung bakso Anisa tersebut. Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan daging sapi yang terdakwa angkut dalam karung tersebut kepada pemilik warung bakso Anisa tersebut, namun pemilik warung bakso Anisa tidak mau membeli daging sapi tersebut dikarenakan kondisi daging sapi tersebut sudah kotor dengan tanah dan sudah dibelah-belah menjadi beberapa bagian tanpa dikuliti, oleh karena pemilik warung bakso anisa tersebut curiga, kemudian pemilik warung bakso anisa langsung menelpon petugas kepolisian dan menceritakan kejadian tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kembali membawa dan mengangkut daging sapi melintasi jalan Jalan Saweta tepatnya di depan kampus STIE, kemudian petugas opsnal Polres Dompu langsung menghadang terdakwa yang sedang melintasi jalan tersebut, lalu petugas opsnal Polres Dompu langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dimintai pertanggungjawaban yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud



dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **FALARIO Alias FALA** yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil suatu barang” adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara tanpa hak. Bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sama dengan menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Katua, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil ternak berupa satu ekor sapi milik saksi korban Jamaludin tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korba. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa berangkat berjalan kaki dengan membawa parang dari rumah kediamannya menuju lahan tempat saksi korban, karena sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sapi milik saksi korban, setibanya terdakwa di lahan tempat saksi korban tersebut, kemudian terdakwa melihat beberapa sapi yang berada disekitar lahan, saat itu terdakwa membawa salah satu ekor sapi betina diantara sapi-sapi tersebut ke gubuk yang tidak jauh dari lahan, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut di bagian leher di tiang gubuk dan melumpuhkan keempat kaki sapi dengan cara membacok satu persatu dengan menggunakan parang tepat dibawah paha sapi dengan maksud untuk melumpuhkan sapi, lalu terdakwa menginjak kepala sapi tersebut, kemudian menggorok dibagian leher sapi dengan menggunakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu



parang milik terdakwa. Bahwa setelah sapi tersebut mati, kemudian terdakwa memindahkan sapi tersebut sekitar 5 meter dari pondok tempat terdakwa menggorok sapi tersebut, lalu terdakwa memotong keempat kaki sapi tersebut, kemudian terdakwa membelah perut dan tubuh sapi, setelah selesai terdakwa memotong dan membelah tubuh sapi tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah kediamannya untuk mengambil sepeda motor dan karung, kemudian terdakwa berangkat kembali dengan mengendarai sepeda motor menuju lahan tempat terdakwa menyimpan daging sapi tersebut, lalu setibanya terdakwa di lahan tersebut, kemudian terdakwa memasukan daging sapi kedalam 2 (dua) buah karung, namun kepala dan perut sapi tersebut terdakwa buang tidak jauh dari lahan tempat terdakwa memotong sapi tersebut;

Bahwa setelah terdakwa memasukan daging sapi kedalam karung tersebut, lalu terdakwa menuju warung bakso Anisa untuk menjual dan menawarkan daging sapi, namun pemilik warung bakso Anisa tidak mau membeli daging sapi tersebut dikarenakan kondisi daging sapi tersebut sudah kotor dengan tanah dan sudah dibelah-belah menjadi beberapa bagian tanpa dikuliti, oleh karena pemilik warung bakso anisa tersebut curiga, kemudian pemilik warung bakso anisa langsung menelpon petugas kepolisian dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi kembali membawa dan mengangkut daging sapi melintasi jalan Jalan Saweta tepatnya di depan kampus STIE, kemudian petugas opsnal Polres Dompu langsung menghadang terdakwa yang sedang melintasi jalan tersebut, lalu petugas opsnal Polres Dompu langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepoisian Resor Dompu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil hewan ternak yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat tanda kepemilikan;

Berdasarkan fakta di persidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki nomor polisi dan surat-surat yang sah, namun bernilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah switer warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu yang rusak lengannya ;
- 2 (dua) buah parang dengan ukuran panjang 55 cm dan 44 cm ;
- 2 (dua) lembar karung warna kuning dan putih;
- Daging sapi yang sudah dipotong dalam kondisi rusak ;
- 1(satu) lembar Surat tanda kepemilikan sapi ;

Berdasarkan fakta di persidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FALARIO Alias FALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat tanda kepemilikan;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah switer warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu yang rusak lengannya;
- 2 (dua) buah parang dengan ukuran panjang 55 cm dan 44 cm;
- 2 (dua) lembar karung warna kuning dan putih;
- Daging sapi yang sudah dipotong dalam kondisi rusak;
- 1(satu) lembar Surat tanda kepemilikan sapi ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, **MUKHASSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ROSDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu, dan dihadiri oleh BUDI RAHARJO, S.H., Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

H. M. NUR SALAM, S.H.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

MUKHASSUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ROSDIANA

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)